



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA  
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam proses perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/ PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGA NOMOR: KM.21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh :
  - a. penyelenggara jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (SLJJ);
  - c. penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional;
  - d. penyelenggara jaringan bergerak seluler;
  - e. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau

f. penyelenggara radio trunking.

- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh selain penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri atas setiap penerbitan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak izin ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diajukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi.
- (2) Permohonan izin prinsip jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Evaluasi terhadap permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 63 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. rencana usaha (*business plan*) yang memuat :
    1. jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan;

2. cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll out plan*) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;
  - f. surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam *roll out plan*;
  - g. konfigurasi data teknis dan perangkat.
  - h. untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (*tax clearance*) dari kantor pajak;
  - i. surat pernyataan/laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas perusahaan pemohon, termasuk negara asal pemilik saham;
  - j. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip;
  - k. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  - l. surat pernyataan hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik) yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri.
- (2a) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak perlu disampaikan kembali dalam hal Pemohon merupakan penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi.
- (2b) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) harus disampaikan kembali dalam hal terdapat perubahan data.

- (3) Dalam hal persyaratan permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka permohonan dinyatakan batal dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penyelesaian evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap.
  - (2) Dalam hal permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Direktur Jenderal memberikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
  - (3) Dalam hal permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Direktur Jenderal memberikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
  - (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada keputusan pemberian izin prinsip atau penolakan, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.
  - (5) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri atas setiap permohonan izin prinsip yang dianggap disetujui, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dianggap disetujuinya permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai alasan tidak adanya persetujuan atau penolakan atas permohonan izin prinsip dimaksud.
5. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) bagi yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) bagi yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip kepada Direktur Jenderal.
- (6) Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan, apabila pemilik izin prinsip telah melakukan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana sesuai hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip, maka izin prinsip dinyatakan diperpanjang dengan masa laku 6 (enam) bulan.
- (8) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri atas setiap permohonan izin prinsip yang diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal perpanjangan dengan disertai alasan tidak adanya persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan izin prinsip.

6. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar diterbitkan oleh Direktur Jenderal, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.
  - (2) Izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia diterbitkan oleh Direktur Jenderal, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.
  - (3) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri atas setiap penerbitan izin penyelenggaraan teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya izin dimaksud.
7. Ketentuan Pasal 75 ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan.
- (5) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri atas setiap penerbitan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak izin ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



*Susilo Hartono*  
Susilo Hartono